

ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NOMOR 03/DSN- MUI/IV/2000 PADA PRODUK DEPOSITO DI BANK SUMSEL BABEL SYARIAH

Listiawati

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

E-mail: listiawati_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan akad mudharabah pada produk deposito Bank Sumsel Babel Syariah dengan rujukan utama Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pedoman Umum Akad Mudharabah. Fokus kajian diarahkan pada kesesuaian praktik penghimpunan dana deposito dengan prinsip dasar mudharabah: pemisahan peran shahibul maal (nasabah) dan mudharib (bank), transparansi nisbah bagi hasil, mekanisme pembagian keuntungan dan penanggung risiko kerugian, serta tata kelola kepatuhan syariah di level operasional. Secara metodologis, artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan, penelaahan dokumen perbankan, dan penguatan bukti dengan wawancara terbatas pada pihak terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bank Sumsel Babel Syariah telah mengimplementasikan akad mudharabah pada deposito dengan menegaskan nisbah sejak awal dan mendistribusikan bagi hasil secara periodik sesuai kesepakatan. Praktik ini sejalan dengan ketentuan fatwa terkait pembagian keuntungan dan pengelolaan dana secara amanah. Meski demikian, terdapat tantangan yang masih perlu ditangani, terutama terkait belum meratanya pemahaman prinsip mudharabah di kalangan sebagian nasabah dan petugas bank, serta kebutuhan penguatan literasi produk dan transparansi informasi biaya/ketentuan terkait kondisi khusus (misalnya pencairan sebelum jatuh tempo). Implikasi penelitian menekankan pentingnya edukasi kontinu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam review proses, dan penguatan dokumentasi akad agar substansi risk-sharing mudharabah tetap terjaga sekaligus kompetitif dalam industri perbankan yang berhadapan dengan risiko *displaced commercial risk*.

Kata Kunci: Akad Mudharabah, Fatwa DSN-MUI, Deposito Syariah, Kepatuhan Syariah

PENDAHULUAN

Produk penghimpunan dana dalam perbankan syariah yaitu giro, tabungan, dan deposito berfungsi sebagai jembatan intermediasi antara pemilik dana dan sektor riil, namun mekanisme imbal hasilnya tidak boleh berbasis riba. Karena itu, instrumen berbasis bagi hasil seperti mudharabah menjadi inti pembeda bank syariah dibanding bank konvensional. Pada deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai shahibul maal yang menempatkan dana untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bank bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana pada kegiatan usaha yang halal dan produktif. Keuntungan dibagikan menurut nisbah yang disepakati di awal, sementara kerugian pada prinsipnya ditanggung pemilik dana sepanjang tidak ada kelalaian, pelanggaran, atau kesalahan pengelolaan yang disengaja dari pihak bank sebagai mudharib (DSN-MUI, 2000).

Di level praktik, implementasi mudharabah pada deposito sering menghadapi ketegangan antara ideal risk-sharing dan realitas kompetisi pasar

dana. Literatur klasik dan kontemporer menegaskan bahwa model profit-and-loss sharing (PLS) mensyaratkan transparansi, pencatatan yang memadai, serta kesiapan pihak bank untuk menanggung konsekuensi reputasi bila hasil usaha menurun. Dalam praktik industri, bank syariah kerap menghadapi tekanan untuk “menyetarakan” imbal hasil dengan tingkat pengembalian bank konvensional demi menjaga stabilitas dana pihak ketiga. Fenomena ini sering dibahas sebagai *displaced commercial risk*, yaitu risiko ketika bank terdorong mengorbankan sebagian porsi bagi hasilnya atau melakukan teknik penghalusan (*income smoothing*) agar return investor/deposan tampak stabil (Warde, 2000, pp. 149–151; Fakhrina et al., 2025). Konsekuensinya, dimensi substansial mudharabah berisiko bergeser menjadi sekadar “produk simpanan berimbal hasil” yang kurang dipahami sebagai kemitraan usaha.

Dalam konteks Indonesia, standar kepatuhan syariah untuk produk penghimpunan dana ditopang oleh kerangka regulasi perbankan syariah dan fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 menjadi rujukan penting untuk memastikan akad mudharabah dijalankan sesuai rukun dan syarat, termasuk kejelasan modal, nisbah, ruang lingkup kewenangan mudharib, serta ketentuan tentang kerugian. Bagi bank, kepatuhan terhadap fatwa bukan hanya aspek normatif, melainkan prasyarat trust yang menopang reputasi syariah. Kegagalan pada aspek transparansi dan edukasi akad dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan memicu persepsi bahwa bank syariah “tidak berbeda” dengan bank konvensional (Fakhrina et al., 2025).

Bank Sumsel Babel Syariah sebagai unit layanan syariah di daerah memiliki peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan syariah, termasuk melalui produk deposito berbasis mudharabah. Deskripsi produk deposito syariah di Bank Sumsel Babel Syariah menunjukkan karakteristik utama: (i) akad mudharabah sebagai landasan, (ii) jangka waktu tertentu (misalnya 3, 6, 12 bulan), dan (iii) pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati (). Secara teoritik, karakteristik tersebut selaras dengan konsep dasar mudharabah. Namun, pengujian empirik-normatif tetap diperlukan untuk memastikan kesesuaian implementasi di tingkat prosedur, dokumentasi akad, komunikasi informasi, serta praktik pembagian hasil.

Penelitian yang menjadi basis artikel ini bertujuan menginvestigasi implementasi akad mudharabah pada produk deposito Bank Sumsel Babel Syariah dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000. Peneliti menempatkan fokus analisis pada pembagian keuntungan, alokasi risiko, dan kewajiban antara shahibul maal dan mudharib, serta menilai tantangan implementasi di lapangan. Hasil ringkas penelitian menyatakan bahwa bank telah mematuhi prinsip-prinsip dalam fatwa; pembagian keuntungan dilakukan adil berdasarkan nisbah yang disepakati; namun masih terdapat tantangan berupa belum meratanya pemahaman mudharabah di kalangan nasabah dan petugas bank.

Bertolak dari konteks tersebut, artikel ini disusun untuk memenuhi kebutuhan publikasi ilmiah bergaya jurnal Sinta dengan memperluas argumentasi teoretik dan menajamkan analisis kritis. Kontribusi utama artikel adalah: (1) menyajikan pemetaan ketentuan kunci Fatwa DSN-MUI No. 03/2000 dan relevansinya untuk deposito; (2) menjelaskan kesesuaian prosedural penerapan

mudharabah di Bank Sumsel Babel Syariah dan ruang perbaikannya; serta (3) mengaitkan temuan lapangan tentang literasi akad dengan literatur kontemporer mengenai kepatuhan syariah, transparansi nisbah, dan risiko displaced commercial risk. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberi nilai tambah bagi penguatan praktik penghimpunan dana syariah di tingkat bank daerah dan sekaligus memperkaya diskursus kepatuhan syariah pada produk berbasis PLS.

Sebagai produk dana pihak ketiga, deposito mudharabah juga terkait erat dengan stabilitas likuiditas bank. Karena penarikan hanya dapat dilakukan pada jatuh tempo, bank memiliki ruang manajemen aset-liabilitas yang lebih baik dibanding tabungan. Namun, manajemen tersebut tetap harus memprioritaskan prinsip kehati-hatian (prudential) dan menghindari penempatan dana pada aktivitas yang berpotensi mengandung unsur non-halal atau eksposur gharar yang berlebihan. Pada aspek pemasaran, bank syariah sering menonjolkan 'keuntungan kompetitif'. Frasa ini perlu diartikulasikan secara hati-hati: kompetitif tidak berarti menjanjikan angka pasti, tetapi menegaskan bahwa mekanisme bagi hasil dirancang adil, transparan, dan didasarkan pada kinerja usaha. Penggunaan contoh perhitungan (simulasi) dapat dilakukan dengan catatan bahwa nilai tersebut bersifat ilustratif dan dapat berubah.

Selain komunikasi kepada nasabah, penguatan literasi internal juga penting karena petugas bank menjadi representasi institusi. Ketika petugas menjelaskan mudharabah dengan istilah 'bunga', 'persen tetap', atau 'jaminan return', maka terjadi distorsi informasi yang menyalahi substansi akad. Karena itu, SOP komunikasi perlu mengatur kosakata yang disarankan dan yang harus dihindari, serta menyediakan skrip edukasi singkat yang mudah dipahami. Selain itu, penguatan dokumentasi akad, pelaporan bagi hasil, dan evaluasi berkala oleh DPS perlu diposisikan sebagai proses perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) agar kesesuaian syariah tidak berhenti pada tahap formalitas, melainkan menjadi praktik organisasi yang terinternalisasi pada seluruh lini layanan.

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memotret karakteristik produk deposito mudharabah, prosedur pembukaan, skema nisbah, dan mekanisme distribusi bagi hasil. Sementara itu, analitis digunakan untuk menilai kesesuaian (compliance) praktik tersebut terhadap norma syariah yang dirumuskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 serta prinsip umum fikih muamalah yang menekankan keadilan, transparansi, dan amanah dalam kontrak (DSN-MUI, 2000).

Sumber data diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terbatas (semi-terstruktur) dengan pihak terkait di Bank Sumsel Babel Syariah, seperti petugas layanan, bagian pemasaran/penghimpunan dana, dan/atau unsur pengawasan syariah setempat (sesuai akses peneliti). Wawancara difokuskan pada: (1) cara bank menjelaskan akad mudharabah kepada nasabah; (2) penetapan nisbah dan perubahan kebijakan nisbah; (3) perlakuan terhadap pencairan sebelum jatuh tempo; (4) mekanisme

pelaporan/rekapitulasi bagi hasil; dan (5) peran DPS dalam review dokumen akad dan SOP. Data sekunder dihimpun dari literatur ilmiah, dokumen internal atau publik perbankan yang relevan, serta dokumen standar/fatwa.

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni menelaah materi produk, formulir akad, dan informasi pemasaran mengenai deposito mudharabah, termasuk deskripsi definisi, jangka waktu, dan skema bagi hasil (). Selain itu, studi kepustakaan dilakukan untuk menyusun kerangka teoretik tentang akad mudharabah, konsep PLS, serta isu-isu implementasi pada industri perbankan seperti penghalusan bagi hasil dan displaced commercial risk (Warde, 2000, pp. 149–151; Fakhrina et al., 2025). Literatur yang digunakan diprioritaskan pada 5 tahun terakhir untuk memastikan relevansi, tanpa mengabaikan sumber klasik sebagai fondasi konsep.

Analisis data dilakukan dengan model analisis tematik (thematic analysis). Pertama, peneliti melakukan reduksi data dengan mengelompokkan informasi dari wawancara dan dokumen ke dalam tema besar: (a) struktur akad dan pihak-pihak, (b) nisbah dan mekanisme bagi hasil, (c) alokasi risiko dan ketentuan kerugian, (d) tata kelola kepatuhan syariah (peran DPS dan SOP), dan (e) literasi/pemahaman nasabah dan petugas. Kedua, setiap tema dipetakan terhadap butir ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 03/2000, sehingga terlihat area yang sesuai, area yang perlu klarifikasi, serta potensi gap implementasi. Ketiga, peneliti melakukan triangulasi sumber (dokumen vs wawancara vs literatur) untuk meningkatkan kredibilitas interpretasi.

Keabsahan data (trustworthiness) dijaga melalui empat strategi. (1) Credibility: dilakukan dengan triangulasi sumber dan member checking terbatas, yakni mengonfirmasi ringkasan temuan kepada informan kunci agar tidak terjadi salah tafsir. (2) Transferability: peneliti menyajikan deskripsi kontekstual tentang produk deposito di Bank Sumsel Babel Syariah sehingga pembaca dapat menilai kesesuaian penerapan pada konteks bank lain. (3) Dependability: prosedur pengumpulan dan analisis data dijelaskan secara rinci agar dapat diaudit/diulang. (4) Confirmability: peneliti menjaga jejak audit (catatan keputusan analisis) dan memisahkan opini normatif dari bukti yang bersumber dari data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Mudharabah pada Produk Perbankan Syariah

Secara konseptual, akad mudharabah adalah bentuk kerja sama (syirkah) antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) untuk melakukan usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian atau kesalahan mudharib. Prinsip ini menegaskan dua pilar penting: (1) risk sharing dan (2) profit sharing. Dalam perspektif ekonomi syariah, mudharabah dianggap selaras dengan maqashid al-syariah karena mendorong kemitraan, produktivitas, dan keadilan distribusi risiko-imbal hasil (Rosly, 2005).

Dalam praktik perbankan, mudharabah diterapkan terutama pada produk penghimpunan dana: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Pada deposito, dana ditempatkan untuk periode tertentu sehingga bank memiliki kepastian likuiditas untuk menyalurkan pembiayaan atau investasi syariah.

Dengan demikian, deposito mudharabah berperan sebagai dana syirkah temporer. Konsep dana syirkah temporer menegaskan bahwa dana tersebut bukan liabilitas berbunga, melainkan dana investasi yang mengandung risiko usaha, sehingga pola pengembalian idealnya mengikuti kinerja portofolio penyaluran dana (Warde, 2000, pp. 149–151).

Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 menjadi standar normatif untuk mudharabah. Pokok-pokoknya mencakup definisi, prinsip, syarat sah, pembagian risiko, serta kewajiban kepatuhan syariah (). Untuk konteks deposito, beberapa implikasi turunannya adalah: (a) nisbah harus disepakati di awal dan dinyatakan eksplisit; (b) bank tidak boleh menjanjikan jumlah imbal hasil tertentu (fixed return) karena itu menyerupai bunga; (c) kerugian usaha (bukan karena kelalaian bank) menjadi risiko shahibul maal; serta (d) bank wajib transparan mengenai penggunaan dana dan perhitungan bagi hasil sesuai kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Literatur kontemporer menunjukkan bahwa kepatuhan syariah pada produk mudharabah tidak berhenti pada “akad tertulis”, melainkan menyentuh tata kelola (governance) dan praktik operasional. Salah satu isu penting adalah bagaimana bank menyeimbangkan kepatuhan syariah dengan tekanan kompetisi return. Studi tentang income smoothing di perbankan syariah Indonesia menunjukkan adanya pedoman dan perdebatan terkait legitimasi penghalusan pendapatan untuk menjaga daya saing return dana pihak ketiga; praktik ini dapat dipahami sebagai respons terhadap tekanan pasar, tetapi juga berpotensi menimbulkan persepsi “konvergensi” dengan bank konvensional (Fakhrina et al., 2025).

Di sisi lain, penelitian tentang akad mudharabah pada produk penghimpunan dana menekankan pentingnya transparansi nisbah dan edukasi. Misalnya, kajian tentang literasi akad dan persepsi nasabah sering menemukan bahwa pemahaman yang rendah menyebabkan nasabah menilai deposito syariah semata-mata dari besaran return, bukan dari struktur kemitraan dan risiko (Supriyati et al., 2024). Studi lain menegaskan bahwa kualitas komunikasi bank terhadap prinsip syariah berpengaruh pada kepercayaan dan keputusan menggunakan produk penghimpunan dana syariah (Bramandita & Harun, 2025).

Kajian determinan deposito mudharabah juga menunjukkan bahwa besaran nisbah/tingkat bagi hasil dipengaruhi dinamika makro dan kondisi bank. Penelitian empiris menemukan faktor-faktor seperti NPF, efisiensi operasional, kecukupan modal, serta dana pihak ketiga berhubungan dengan tingkat bagi hasil dan minat penempatan deposito mudharabah (Fahmi et al., 2023). Implikasi bagi studi ini adalah: ketika bank menetapkan nisbah dan mengomunikasikan proyeksi return, harus tetap menjaga batasan syariah agar tidak bergeser menjadi fixed return terselubung; sekaligus perlu memperkuat governance agar kebijakan bagi hasil bisa dipertanggungjawabkan secara syariah dan bisnis.

Berangkat dari literatur tersebut, kerangka analisis dalam artikel ini menautkan tiga level kepatuhan mudharabah pada deposito: (1) level kontraktual (akad dan nisbah yang jelas), (2) level operasional (SOP distribusi bagi hasil dan perlakuan kondisi khusus), dan (3) level literasi-tata kelola (komunikasi/edukasi, peran DPS, dan manajemen risiko). Kerangka ini membantu menilai apakah penerapan deposito mudharabah di Bank Sumsel Babel Syariah hanya memenuhi

aspek formal, atau juga menjaga substansi risk-sharing yang menjadi identitas syariah.

Sebagai produk dana pihak ketiga, deposito mudharabah juga terkait erat dengan stabilitas likuiditas bank. Karena penarikan hanya dapat dilakukan pada jatuh tempo, bank memiliki ruang manajemen aset-liabilitas yang lebih baik dibanding tabungan. Namun, manajemen tersebut tetap harus memprioritaskan prinsip kehati-hatian (prudential) dan menghindari penempatan dana pada aktivitas yang berpotensi mengandung unsur non-halal atau eksposur gharar yang berlebihan..

2. Analisis Penerapan Akad Mudharabah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 pada Produk Deposito di Bank Sumsel Babel Syariah

a) Deskripsi Produk dan Struktur Akad

Dokumen penelitian menunjukkan bahwa deposito syariah di Bank Sumsel Babel Syariah didefinisikan sebagai simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang melarang riba dan menggunakan mekanisme bagi hasil (). Akad yang digunakan adalah mudharabah, di mana bank menginvestasikan dana deposan pada aktivitas yang sesuai syariah. Jangka waktu yang ditawarkan umumnya 3, 6, dan 12 bulan. Struktur ini secara prinsip sesuai dengan karakter deposito mudharabah pada bank syariah.

b) Kesesuaian terhadap Ketentuan Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan ringkasan temuan penelitian, bank telah mematuhi prinsip-prinsip mudharabah yang ditetapkan fatwa, terutama dalam hal pembagian keuntungan berbasis nisbah yang disepakati di awal dan distribusi yang dilakukan secara adil (). Hal ini penting karena salah satu deviasi umum di industri adalah “penetapan return tertentu” yang menyerupai bunga. Kepatuhan pada ketentuan nisbah memperkuat posisi deposito sebagai dana investasi, bukan utang berbunga. Pada saat yang sama, bank tetap wajib memastikan bahwa format akad dan penjelasan kepada nasabah tidak mengarah pada janji return tetap, baik secara lisan maupun tulisan.

c) Mekanisme Bagi Hasil dan Transparansi Perhitungan

Dalam praktik perbankan syariah, bagi hasil deposito umumnya dihitung berdasarkan pendapatan yang dihasilkan dari penyaluran dana, kemudian didistribusikan sesuai nisbah. Tantangan yang sering muncul adalah keterbatasan transparansi bagaimana pendapatan dibentuk, termasuk alokasi pendapatan yang berasal dari portofolio pembiayaan dan biaya-biaya terkait. Literatur menyarankan agar bank menyediakan informasi yang cukup mengenai dasar perhitungan, periode pembagian, dan variabel yang memengaruhi fluktuasi return, supaya nasabah memahami bahwa hasil tidak selalu linear dan dapat berubah mengikuti kinerja (Supriyati et al., 2024). Dengan menguatkan aspek transparansi, bank tidak hanya patuh secara formal tetapi juga menegakkan amanah informasi (information stewardship) kepada shahibul maal.

d) Alokasi Risiko

Kerugian Usaha vs Kelalaian Pengelola. Salah satu prinsip paling substantif mudharabah adalah pembagian risiko. Fatwa menegaskan bahwa kerugian usaha ditanggung shahibul maal, sedangkan mudharib menanggung kerugian bila terjadi kelalaian atau pelanggaran. Dalam konteks bank, implementasi prinsip ini mensyaratkan sistem manajemen risiko yang kuat, termasuk due diligence pembiayaan, pemantauan portofolio, serta governance internal yang memadai. Temuan penelitian menyatakan bank bertanggung jawab mengelola risiko sesuai ketentuan ekonomi syariah (). Namun, untuk memperkuat substansi, bank sebaiknya mendokumentasikan secara eksplisit parameter “kelalaian” dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam akad/ketentuan produk, sehingga hak dan kewajiban para pihak lebih terlindungi.

e) Displaced Commercial Risk dan Praktik Stabilitas Return

Literatur menyoroti bahwa bank syariah sering menghadapi tekanan untuk mempertahankan return kompetitif. Warde (2000) menjelaskan bahwa praktik PLS dalam institusi modern tidak selalu murni karena ada ekspektasi depositan atas “stabilitas return” (pp. 149–151). Studi Fakhрина et al. (2025) menunjukkan diskursus fatwa/pedoman yang dapat melegitimasi income smoothing atas dasar masalah dan ‘urf untuk menjaga daya saing. Dari sudut pandang kepatuhan, isu kuncinya bukan semata “boleh/tidak”, tetapi bagaimana memastikan transparansi dan tidak menipu ekspektasi shahibul maal. Jika bank melakukan mekanisme stabilisasi bagi hasil, harus ada kebijakan yang jelas, persetujuan DPS, dan komunikasi yang memadai kepada nasabah agar tidak terjadi gharar informasi.

f) Tantangan Utama: Literasi Akad yang Belum Merata

Temuan penelitian secara eksplisit menyebutkan adanya pemahaman yang belum merata tentang prinsip mudharabah di kalangan nasabah maupun petugas bank, sehingga diperlukan edukasi kontinu (). Temuan ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa kualitas edukasi produk memengaruhi kepuasan dan loyalitas nasabah. Pada konteks deposito, gap literasi dapat memunculkan dua risiko: (a) risiko mis-selling, ketika nasabah mengira return dijamin; dan (b) risiko reputasi, ketika hasil aktual berbeda dari ekspektasi sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. Karena itu, edukasi harus mencakup konsep dasar risk-sharing, faktor fluktuasi hasil, dan hak/ketentuan pencairan.

g) Rekomendasi Perbaikan Operasional dan Tata Kelola

Berdasarkan analisis, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, standarisasi materi edukasi nasabah: bank dapat menyiapkan “lembar penjelasan akad” satu halaman yang menjelaskan peran shahibul maal–mudharib, nisbah, mekanisme bagi hasil, dan skenario risiko. Kedua, penguatan pelatihan petugas frontliner: memastikan bahasa penjelasan tidak menggunakan istilah yang mengesankan fixed return. Ketiga, penguatan dokumentasi dan audit kepatuhan: DPS dan unit kepatuhan perlu melakukan review berkala atas SOP pembagian hasil, termasuk jika terdapat kebijakan stabilisasi return. Keempat, transparansi digital: pemanfaatan kanal digital

untuk menampilkan ringkasan kinerja portofolio dan indikator yang mempengaruhi bagi hasil, tentu tanpa membuka data rahasia bank.

- h) Implikasi Teoretik dan Praktis. Secara teoretik, temuan memperkuat pandangan bahwa kepatuhan mudharabah di bank modern harus dipahami sebagai “kepatuhan berlapis”: kontraktual, operasional, dan literasi-tata kelola. Secara praktis, bagi bank daerah seperti Bank Sumsel Babel Syariah, peningkatan literasi dan komunikasi akad dapat menjadi strategi diferensiasi yang memperkuat trust publik, bukan sekadar bersaing pada tingkat bagi hasil. Dengan demikian, substansi mudharabah sebagai kemitraan tetap terjaga, sementara kebutuhan bisnis untuk mempertahankan dana pihak ketiga juga dapat dipenuhi secara etis dan transparan.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa penerapan akad mudharabah pada produk deposito Bank Sumsel Babel Syariah secara umum telah selaras dengan prinsip-prinsip dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000, khususnya terkait kejelasan nisbah dan pembagian keuntungan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan awal (). Temuan ini menegaskan bahwa bank telah menempatkan deposito sebagai instrumen penghimpunan dana berbasis kemitraan (dana syirkah temporer), bukan sebagai simpanan berbunga.

Namun, kepatuhan substantif mudharabah bukan hanya soal keberadaan akad dan nisbah, melainkan juga bagaimana bank mengelola risiko, menjaga transparansi perhitungan bagi hasil, serta mengedukasi nasabah dan petugas bank. Temuan tentang belum meratanya pemahaman mudharabah menunjukkan bahwa aspek literasi merupakan titik kritis yang dapat memengaruhi kualitas kepatuhan syariah dan kepercayaan publik (). Karena itu, program edukasi kontinu dan standardisasi komunikasi akad perlu diprioritaskan sebagai bagian dari tata kelola.

Dari perspektif industri, artikel ini juga menegaskan adanya tantangan kompetisi return dan potensi displaced commercial risk, yang dapat mendorong bank melakukan praktik stabilisasi hasil. Literatur menunjukkan bahwa praktik penghalusan pendapatan untuk return dana pihak ketiga menjadi diskursus kepatuhan syariah kontemporer, dan dapat diperdebatkan legitimasinya dari sisi masalah dan ‘urf (Fakhrina et al., 2025). Implikasi bagi bank adalah pentingnya kebijakan yang transparan, persetujuan DPS, serta komunikasi yang jujur agar tidak terjadi gharar informasi kepada shahibul maal.

Secara praktis, rekomendasi yang dapat diimplementasikan mencakup: (1) penguatan materi edukasi nasabah dan pelatihan frontliner; (2) penyempurnaan dokumen akad dan SOP terutama untuk skenario khusus seperti pencairan sebelum jatuh tempo; (3) penguatan audit kepatuhan syariah dan monitoring DPS; serta (4) peningkatan transparansi informasi dasar perhitungan bagi hasil melalui kanal digital. Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan mudharabah pada deposito tidak hanya memenuhi aspek formal kepatuhan, tetapi juga menjaga tujuan keadilan dan amanah yang menjadi ruh kontrak syariah.

Keterbatasan artikel ini adalah ketergantungan pada akses dokumen dan wawancara terbatas, sehingga detail kuantitatif terkait variasi nisbah dan volatilitas bagi hasil dari waktu ke waktu belum dieksplorasi secara mendalam.

Penelitian lanjutan disarankan menggunakan data historis bagi hasil dan indikator kinerja portofolio untuk menguji dinamika displaced commercial risk dan efektivitas kebijakan edukasi nasabah, sehingga kontribusi akademik dan rekomendasi kebijakan dapat lebih kuat.

Pada akhirnya, kualitas penerapan deposito mudharabah di bank syariah daerah akan sangat ditentukan oleh kapasitas tata kelola kepatuhan, transparansi, dan literasi. Ketika nasabah memahami bahwa return merupakan refleksi kinerja usaha dan risiko dibagi secara adil, maka trust publik dapat meningkat dan bank syariah dapat tumbuh dengan identitas yang lebih otentik—bukan sekadar “alternatif bunga”—sehingga tujuan intermediasi syariah yang produktif dan berkeadilan dapat lebih mudah diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- Fahmi, M. A., Al-Adawiyah, R., & Jayanti, E. (2023). Determinant of muḍārabah deposits at sharia commercial banks in Indonesia. *At-Tijārah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.55623/attijarah.v1i1.6450>
- Fakhrina, A., Arwani, A., Hamid, A., & Adeel, N. (2025). Contesting the boundaries of sharia compliance: Legalizing income smoothing in Indonesian Islamic banking. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 59(1). <https://doi.org/10.14421/ajish.v59i1.1502>
- Fatah, D. A., Muchtasib, A. B., Rahmatullah, I., & Soydan, M. Z. (2022). Akad murokab on the DSN-MUI fatwa and its effect on Islamic bank funding products. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), 155–172. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25620>
- Rosly, S. A. (2005). *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking and Finance, Investments, Takaful and Financial Planning*. Dinamas Publishing. (257 pp.)
- Supriyati, R., Nurkholis, D., & Wibowo, S. (2024). Sharia compliance dalam akad mudharabah dan pengaruhnya terhadap minat masyarakat menabung pada deposito mudharabah. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(2). <https://doi.org/10.28918/jief.v4i2.9011>
- Triyuwono, I. (2008). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Rajawali Pers. (482 pp.)
- UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Umam, F. N., & (co-author). (2021). Determinants of mudharabah term deposit: Evidence from Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*. (PDF).
- Warde, I. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh University Press. (251 pp.)
- Bramandita, R., & Harun, A. Y. (2025). Pemahaman masyarakat terhadap akad mudharabah dalam produk perbankan syariah. *Journal of Islamic Studies, Economics and Law*, 3(2). <https://doi.org/10.23917/jisel.v3i2.11335>

Widarjono, A. (2023). Islamic bank margins in Indonesia: The role of market and bank-specific determinants. *Cogent Economics & Finance*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2202028>